

Mengedukasi Kepada Masyarakat Pentingnya Hukum untuk Menghindari Kekerasan Anak di Bawah Umur

Agus Sugiarto *1, Neneng Euis Susanti¹

¹Program Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon, Indonesia

*Penulis Korespondensi : Agus Sugiarto (e-mail: sugiartoagus210@gmail.com)

Abstrak

Kekerasan anak, adalah kekerasan terhadap anak atau anak yang menjadi korban, dan/atau kekerasan yang dilakukan oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan anak ini akhir-akhir ini menjadi tren yang sangat mengkhawatirkan karena grafiknya terus meningkat. Tujuan penulisan masalah ini adalah untuk mengetahui: (1) Ketentuan batasan dibawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Yang dimaksud dengan Kekerasan Anak. Disimpulkan: 1) Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut, semuanya didasarkan kepada kebutuhan dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan, namun secara umum pada dasarnya yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas tahun). 2) Kekerasan anak adalah kekerasan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan psikis (psychological abuse), kekerasan emosional (emotional abuse), dan kekerasan sosial (social abuse). Dikemukakan saran: 1) Kekerasan terhadap anak hendaknya tidak dilakukan oleh siapapun, dan masyarakat termasuk desa/kelurahan hendaknya menjadikan lingkungan masyarakatnya menjadi lingkungan yang ramah terhadap anak dan menghindarkan anak menjadi korban dari segala kekerasan, 2) Hendaknya Kepala Desa dapat merintis untuk menjadikan desa yang dipimpinnya sebagai "Desa Ramah Anak" yang memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak memberikan stigma negative terhadap anak.

Kata kunci: Pembelajaran Sosial, Kekerasan Anak, Kekerasan Sosial

Abstract

Child abuse, is violence against children or children who are victims, and/or violence committed by children against other children. Child abuse has recently become a very worrying trend because the graph continues to increase. The purpose of writing this problem is to find out: (1) The provisions of the limitation of minors based on laws and regulations; (2) What is meant by Child Abuse. It is concluded: 1) The definition of a child according to laws and regulations as well as according to experts. However, there is no uniformity regarding the definition of a child, everything is based on the needs of the legislation enacted, but in general, basically what is meant by a child is a child who is still in the womb until the child is 18 (eighteen years old). 2) Child abuse is violence against children both as perpetrators and as victims, violence committed against children is a crime that violates a law. Violence against children is divided into 4 forms, namely physical abuse, psychological abuse, emotional abuse, and social abuse. Suggestions were made: 1) Violence against children should not be committed by anyone, and the community, including villages, should make their community environment a child-friendly environment and prevent children from becoming victims of all kinds of violence against children.

Keywords: Social Learning, Childhood Vulnerability, Social Violence

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi". Dengan tegas, pasal ini menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi [1, 2]. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati ternyata dapat

mengganggu ketertiban dan ketenangan kehidupan bermasyarakat. Tindakan seperti itu oleh masyarakat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan terhadap manusia merupakan fenomena sosial yang senantiasa dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Secara empiris, telah terbukti bahwa suatu kejahatan dapat dicegah dan dikurangi melalui pendekatan sosial, tetapi sulit untuk benar-benar memberantasnya karena melibatkan perilaku manusia [2, 3].

Kejahatan yang terjadi mengakibatkan kegelisahan di masyarakat dan negara. Meskipun negara telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi dan mengurangi tingkat kejahatan, biaya dan usaha yang dikeluarkan belum memberikan hasil yang memuaskan. Faktanya, jumlah kejahatan justru meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif di berbagai tempat [4]. Untuk mengantisipasi kejahatan, penting untuk memanfaatkan alat hukum (pidana) secara efektif agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal. Dalam pendekatan penegakan hukum, perlu ditekankan penanganan perilaku manusia yang melanggar hukum secara preventif maupun represif [5, 6]. Dalam konteks pengabdian masyarakat, kami berupaya mengevaluasi aspek yuridis terkait kekerasan terhadap anak di bawah umur karena banyak masalah masyarakat yang terkait dengan kelompok ini. Dengan mendidik masyarakat, diharapkan tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat diminimalkan secara maksimal dan pelanggaran terhadap mereka dapat dicegah [7, 8]. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus pembahasan dalam makalah ini dibatasi pada dua masalah pokok: (1) Ketentuan batasan usia di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan; (2) Definisi dan ruang lingkup kekerasan terhadap anak.

2. METODE

Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, kami mengadopsi dua metode pendekatan, yakni melakukan wawancara dengan anggota masyarakat dan menganalisis berbagai aspek terkait kekerasan pada anak di bawah usia sembilan dan sepuluh tahun. Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 1, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perkembangan budaya, dan progres pembangunan umumnya berdampak tidak hanya pada kalangan dewasa, melainkan juga pada anak-anak yang turut terpengaruh dan terjerat dalam pelanggaran norma, khususnya norma hukum. Dalam perspektif umum yang paling sederhana, anak dianggap sebagai individu yang masih belum dewasa dan rentan terhadap tindakan yang menyimpang. Akibatnya, kesadaran anak terhadap norma-norma yang berlaku menjadi kurang, menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan, pertikaian, pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. Secara hukum, hasil dari perilaku tersebut mengakibatkan anak menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana, yang dikenal sebagai Anak Berhadapan Hukum (ABH). Data statistik yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama periode 2011–2016, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini, menggambarkan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, berikut:

Tabel 1. Statistik Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku Tahun 2011 – 2016 [13]

| Jenis Tindakan Pidana | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb) | 46 | 53 | 76 | 105 | 81 | 89 |
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb) | 15 | 11 | 21 | 27 | 22 | 31 |
| Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb) | 123 | 324 | 247 | 561 | 157 | 107 |
| Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan | 32 | 46 | 53 | 66 | 36 | 36 |
| Anak Sebagai Pelaku Pencurian | 14 | 92 | 51 | 47 | 81 | 32 |
| Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas | 9 | 86 | 48 | 58 | 52 | 51 |
| Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam | 21 | 18 | 28 | 46 | 48 | 17 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Anak Sebagai Pelaku Penculikan | 6 | 27 | 21 | 17 | 6 | 6 |
| Anak Sebagai Pelaku Aborsi | 6 | 5 | 14 | 21 | 19 | 33 |

Data statistik pada tabel 1 di atas sangat mengkhawatirkan, mengingat perilaku yang tidak sesuai norma dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat secara luas. Menurut informasi dari Komisi Perlindungan Anak, setiap tahunnya tidak kurang dari 6000 anak terlibat dalam masalah hukum. Tambahan masalah lainnya adalah adanya 3.916 kasus di mana narapidana anak dipenjarakan bersama narapidana dewasa. Hal ini terjadi karena banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum harus ditahan di tempat yang tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga tidak heran jika beberapa narapidana anak harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa [14, 15].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan dan merujuk pada literatur yang telah kami baca, dijelaskan bahwa dalam konteks perundang-undangan, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum menikah. Dari perspektif yuridis, anak dapat didefinisikan dalam kerangka hukum Indonesia sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Terdapat berbagai interpretasi mengenai pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan, juga dari sudut pandang para pakar. Meskipun demikian, belum terdapat keseragaman dalam definisi anak. Secara umum, kita memahami bahwa anak merujuk kepada seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum menikah. Dari segi psikologis, Zakiah Darajat dalam analisisnya memeparkan beberapa pengertian terkait anak.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia pidana dan perdata anak. Secara internasional, definisi anak dapat ditemukan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, Aturan Standar PBB untuk Penerapan Peradilan Anak, atau Dokumen Universal PBB yang mencakup Peraturan Minimum untuk Penyelenggaraan Peradilan Anak ("Statuta Beijing") tahun 1985 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Menurut undang-undang di dalam negeri, seorang anak adalah individu yang berumur di bawah 21 tahun atau belum menikah. Terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 bersama dengan undang-undang lainnya. Pasal 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Demikian pula, Pasal 11 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak adalah individu yang berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan disangka melakukan tindak pidana. Definisi ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak-anak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kekerasan, yang dapat menimbulkan kerugian secara psikologis, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam menghadapi sistem peradilan anak yang mungkin asing bagi mereka, anak-anak perlu mempertimbangkan situasi dan kondisinya, serta mendapatkan dukungan dari orang lain. Penting untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan peraturan hukum yang dapat menyebabkan kerugian di berbagai bidang. Perlindungan hukum anak ini mencakup perbedaan pandangan tentang regulasi hukum di masa depan yang menentukan batas usia anak. Batasan usia yang sesuai bagi anak-anak, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC), perlu dirumuskan dengan memahami struktur yang ditetapkan oleh persyaratan hukum berikut:

1. Batas usia menurut Hukum Perdata meletakkan batasan usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut:
 - a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Dan seorang anak yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

2. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan bahwa usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas tahun) tahun.
 - b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Batas usia anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut: "Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berada dibawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat."
5. Batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berdadalam kandungan.
6. Batas usia anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental.
 - c. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala tindakan terhadap anak yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, serta/atau penelantaran secara fisik, mental, atau seksual; termasuk ancaman tindakan. Pelecehan seksual terhadap anak diartikan sebagai perilaku seksual sebelum perjanjian (pra-kontrak) antara seorang anak dan orang dewasa (dengan kata-kata, sentuhan, atau gambar visual) atau perilaku seksual langsung antara seorang anak dan orang dewasa (seperti inses, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual). Dalam Pasal 76D Undang-Undang tersebut, diatur bahwa dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Pasal 76E menegaskan larangan penggunaan kekerasan atau ancaman, baik itu melalui kekerasan, paksaan, penipuan, atau rangkaian kebohongan.

Menangani anak-anak yang menghadapi masalah dalam kerangka sistem peradilan anak memastikan bahwa sistem tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, dan bahwa setiap respons terhadap anak-anak yang terlibat dengan hukum harus selalu efektif. Anak-anak tersebut akan diperlakukan sesuai dengan keadaan lingkungan, pelaku, dan tindakan yang terlibat. Penting untuk diakui bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan mendasar dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Hukum pidana anak mencakup seluruh proses yang terkait dengan penyelidikan dan pengambilan keputusan terkait perkara yang memengaruhi kepentingan anak. Fokus utama sistem peradilan anak haruslah pada kepentingan terbaik anak. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam

undang-undang sedemikian rupa sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi manusia dalam bidang hukum. Asas perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia didasarkan pada konsep Pancasila dan supremasi hukum. Kedua sumber tersebut menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Persoalan perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk menjaga pertumbuhan negara di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak memerlukan perlindungan tersebut karena mereka merupakan anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. Mengingat perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak harus diperluas mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas, termasuk desa dan kecamatan. Bahkan diharapkan tercipta desa dan kabupaten yang ramah anak untuk melindungi mereka.

4. KESIMPULAN

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut, semuanya didasarkan kepada kebutuhan dari peraturan perundang-undangan yang diundangkan, namun secara umum pada dasarnya yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas tahun). Kekerasan anak adalah kekerasan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik (physical abuse), kekerasan psikis (psychological abuse), kekerasan emosional (emotional abuse), dan kekerasan sosial (social abuse).

Kekerasan terhadap anak hendaknya tidak dilakukan oleh siapapun, dan masyarakat termasuk desa/kelurahan hendaknya menjadikan lingkungan masyarakatnya menjadi lingkungan yang ramah terhadap anak dan menghindarkan anak menjadi korban dari segala kekerasan. Hendaknya Kepala Desa dapat merintis untuk menjadikan desa yang dipimpinnya sebagai "Desa Ramah Anak" yang memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak memberikan stigma negative terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. D. Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 10, no. 1, pp. 50-58, 2021.
- [2] P. N. Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)," *Jurnal HAM Vol*, vol. 9, no. 1, pp. 1-17, 2018.
- [3] E. Z. Zakiyah, S. Humaedi, and M. B. Santoso, "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2017.
- [4] S. Juita, "Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 355-362, 2018.
- [5] N. C. M. Diyah, "Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)," *Paradigma*, vol. 4, no. 3, 2016.

- [6] A. DIANA, "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," IAIN Bengkulu, 2019.
- [7] A. A. Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang," *Prosiding*, vol. 1, no. 7, pp. 545-563, 2017.
- [8] R. Syahputra, "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak," *Lex Crimen*, vol. 7, no. 3, 2018.
- [9] K. Sukei, "Pendampingan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Batu Propinsi Jawa Timur," *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 49-57, 2020.
- [10] M. Komariah and E. Noviwati, "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 7, no. 2, pp. 118-132, 2019.
- [11] R. Y. Adinatria, "Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh Case Worker Dalam Manejemen Kasus Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Di Jakarta Timur," Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2019.
- [12] K. K. Lewoleba, M. Mulyadi, S. Satino, and L. Wadillah, "Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak Bagi Remaja Dan Karang Taruna Kelurahan Limo Kota Depok," *Prosiding SENAPENMAS*, pp. 137-144, 2021.
- [13] D. Pribadi, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 3, no. 1, pp. 14-25, 2018.
- [14] A. Agustin, "Pendekatan mindfulness untuk meningkatkan kontrol diri Anak Berhadapan Hukum (ABH)," *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, vol. 17, no. 2, 2019.
- [15] D. A. Timoera, A. R. Casmana, A. P. Putra, and F. Oktawijaya, "Peningkatan pemahaman hukum remaja tentang anak berhadapan dengan hukum (abh) di desa wisata cisaat, kecamatan ciater, kabupaten subang, jawa barat, indonesia," *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 26-37, 2023.